



Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah Melalui Penyusunan APBN dan APBD

Elivia Pasma Putri¹, Heri Kurnia²

¹Faculty of Social and Political Sciences, Sriwijaya University, Ogan Ilir, Post Code 30662, Indonesia

²Faculty of Teacher Training and Education, Pancasila and Citizenship Education Study Program, Pamulang University, Indonesia

Article History

Received: 06-May-2025

Revised: 27-July-2025

Accepted: 21-September-2025

Published: 01-October-20225

Keywords:

Implementation,
State Finance,
State Budget,
Regional Budget

Corresponding author:

epasmaputri@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.61476/waas6753>

A B S T R A C T

State financial management is part of the implementation of state governance, which consists of all activities of state financial management officials in accordance with their positions and authorities. The implementation or management and execution of state finances in Indonesia consists of the implementation of the State Budget (APBN) and Regional Budgets (APBD) which are prepared and formed by financial management officials. The implementation of state financial management is contained in Article 12 of Law Number 17 of 2003 which consists of the implementation of the Revenue and Expenditure Budget (APBN) both at the central and regional levels. The APBN and APBD play a key role in the success of a country's development. The APBN and APBD have a crucial role in achieving sustainable economic growth, state financial stability, and the overall and sustainable welfare of society. The implementation of this public financial management is the basis for the information source in compiling this article. The article was written by the author using a qualitative method with a library research approach. The findings obtained include information regarding financial management, the preparation of the APBN and APBD, and real examples in the implementation of state financial management.

A B S T R A K

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara, yang terdiri dari keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. Implementasi atau pengelolaan dan pelaksanaan keuangan negara di Indonesia terdiri atas pelaksanaan APBN dan APBD yang disusun dan dibentuk oleh pejabat pengelolaan keuangan. Implementasi pengelolaan keuangan negara termuat dalam Pasal 12 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 yang terdiri dari pelaksanaan pengelolaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja baik pusat dan daerah. APBN dan APBD berperan sebagai kunci kesuksesan dalam pembangunan suatu negara. APBN dan APBD memiliki peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kestabilan keuangan negara, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Implementasi dalam pengelolaan keuangan publik ini menjadi dasar sumber informasi dalam penyusunan artikel ini. Penulisan artikel dilakukan oleh penulis melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau *library research*. Temuan yang didapat, yaitu informasi mengenai pengelolaan keuangan, penyusunan APBN dan APBD serta contoh nyata dalam implementasi pengelolaan keuangan negara.

©2025, Elivia Pasma Putri, Heri Kurnia
This is an open access article under CC BY-SA license



PENDAHULUAN

Kita paham bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara, yang terdiri dari keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi ; 1. perencanaan keuangan negara; 2. pelaksanaan keuangan negara; 3. pengawasan keuangan negara; dan 4. pertanggungjawaban keuangan negara. DPR, “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1), Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.” Untuk itu mengapa tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara termasuknya dalam penetapan atas kebijakan atau regulasi diatur oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tidak hanya itu lembaga yang berwenang dalam pengelolaan keuangan negara yaitu menteri keuangan karena selaku bendahara umum negara merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Pengelolaan dan pelaksanaan keuangan negara di Indonesia terdiri atas pelaksanaan APBN dan APBD. Dalam hal ini menurut Pasal 12 Undang-undang

nomor 17 tahun 2003, APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara yang berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Sementara pelaksanaan APBD dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai, yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD .

Dalam hal ini pengelolaan keuangan termasuknya dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja baik pusat dan daerah berperan sebagai kunci kesuksesan dalam pembangunan suatu negara. APBN dan APBD memiliki peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kestabilan keuangan negara, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan negara yang optimal. Hal ini juga mencakup bagaimana peran pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya atau integritas dalam pencapaian implementasi serta seberapa besar dampak positif yang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu di sini sangat penting bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan yang keuangan negara yang lebih baik dan efektif. Karena sangat pentingnya suatu pembahasan lanjutan mengenai pengelolaan keuangan APBN dan APBD penulis berinisiatif untuk membahas terkait implementasi atau pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dan daerah.

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Dalam ilmu administrasi publik, kata "implementasi" diartikan sebagai bentuk pelaksanaan atas suatu program yang sebelumnya telah direncanakan. Menurut Kamus Webster (Wahab, 2008:64), konsep implementasi berasal dari kata bahasa Inggris *to implement*, yang berarti mengimplementasikan. Dalam kamus tersebut, *to implement* diartikan sebagai menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu serta memberikan efek praktis atau dampak terhadap sesuatu. Dengan demikian, implementasi adalah upaya menyediakan sarana guna melaksanakan suatu tindakan yang berdampak pada sesuatu, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, atau kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Selain pengertian dari Webster, Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:102) dalam (Kaendung et al., 2021) juga mendefinisikan implementasi sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Menurut mereka, implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau badan pemerintah/swasta untuk mewujudkan tujuan kebijakan tertentu, yang pada akhirnya membawa dampak bagi masyarakat atau warga negara. Mengacu pada pendapat ahli, misalnya Nurdin Usman (usman, 2005:70) dalam (Mamoto et al., 2018) mengemukakan Implementasi adalah kegiatan yang terdiri atas aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Singkatnya, implementasi merupakan suatu bentuk lanjutan atas perencanaan atau *planning* yang dibuat.

B. Pengelolaan Keuangan Negara

Menurut Saidi (2014: 21) dalam (Halyb, 2019) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara. Ini artinya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah juga sangat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan memiliki wewenang untuk mengelola keuangan negara sebagai bagian dari tugas pemerintahan, dengan tujuan mencapai cita-cita negara. Namun, untuk mendukung tugas tersebut, wewenang ini didelegasikan kepada Menteri Keuangan, Menteri atau pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di kementerian/lembaga yang dipimpinnya, serta kepada gubernur, bupati, atau wali kota sebagai kepala pemerintah daerah.

Proses pengelolaan keuangan negara meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, yang semuanya telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003. Dalam undang-undang ini, khususnya pada pasal 1 dan 2, keuangan negara didefinisikan sebagai segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk uang atau barang yang menjadi milik negara terkait hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya, pasal 3 mengatur bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, sesuai peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan. Pengelolaan ini mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban (Amtiran & Molidya, 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun artikel ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan sumber informasi melalui buku-buku, peraturan pemerintah, artikel ilmiah serta literatur lainnya sebagai objek kajian yang utama. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat pada teks yang diteliti (Nashrullah et al., 2023). Sementara pendekatan studi kepustakaan menurut sugiono dalam (Ansori et al., 2019) adalah kajian teoritis dari referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya serta norma yang berkaitan dengan fenomena/situasi yang diteliti.

Menurut Chris Hart (1998), tinjauan pustaka merupakan proses pemilihan berbagai dokumen yang berkaitan dengan suatu topik, yang memuat informasi, gagasan, data, serta bukti-bukti, disusun dari sudut pandang tertentu guna mencapai tujuan tertentu atau menyampaikan pandangan tertentu mengenai karakteristik topik tersebut, serta bagaimana topik itu akan dianalisis, diteliti, dan dievaluasi secara efektif dalam konteks penelitian yang direncanakan (Waruwu, 2024). Data diperoleh dari studi kepustakaan merupakan semua informasi yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka lainnya seperti buku, jurnal, artikel, peneliti terdahulu. Dalam memperoleh informasi, peneliti mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasi, sumber dari artikel, buku, penelitian terdahulu. Kemudian peneliti menyimpulkan serta menyajikan informasi secara lengkap mengenai implementasi pengelolaan keuangan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

Secara resminya jika kita menganut pada regulasi, penyelenggaraan akan keuangan negara dan daerah dibuktikan dengan diterbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan diganti

dengan diterbitkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana sesuai dengan pasal 36 ayat 1 undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. Bahwa disini penyelenggaraan keuangan negara disebutkan pada pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini memberikan pengertian secara tidak langsung bahwa pemerintah sebagai pengelola negara diberikan mandat rakyat untuk mengelola aset-aset negara yang kebermanfaatannya untuk masyarakat luas. Pengelolaan aset ini kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan- kebijakannya untuk mensejahterakan masyarakat. Sementara itu, implementasi keuangan daerah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar. Jadi dalam hal ini maka seluruh Pemerintahan Daerah (Provinsi, dan Kabupaten/Kota) wajib dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis akruar. Disini terdapat dua hal yang menjadi perbedaan dari yang sebelumnya, adalah: 1). Sistem pencatatan dan pengakuan terhadap terjadinya transaksi/peristiwa; 2). Pelaporan, yang sebelumnya hanya membuat empat jenis laporan, sekarang menjadi tujuh jenis laporan.(Kamasan et al., 2019).

B. Penyusunan APBN

Sebagaimana yang kita tau bahwa sebelum adanya pelaksanaan terkait pengelolaan keuangan negara, pemerintah merujuk pada APBN atau anggaran pendapatan belanja dan negara. Tentunya dalam proses ini harus mendapatkan persetujuan dari lembaga legislatif, yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) selaku pembuat dan pengesahan atas kebijakan dan undang-undang. Jadi, pelaksanaan anggaran harus mendapatkan suatu persetujuan khusus oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dimana sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 bahwa "Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden."

Tentunya dalam tahapan pelaksanaan siklus ini, terdiri dari dua kegiatan, yang perlu dicatat, yaitu: perencanaan kegiatan (planning) dan perencanaan anggaran

(Penganggaran) yang menjadi implementasi atau kegiatan lanjutan dari kebijakan yang sebelumnya direncanakan. Dalam perencanaan, para pemangku kepentingan terutama Kementerian Negara/Lembaga (K/L) menjalankan perannya untuk mempersiapkan RKP/RKAKL yang mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan DPR. Setelah melalui pembahasan antara kementerian atau lembaga dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan, akan menghasilkan suatu Rancangan Undang-Undang APBN yang bersama Nota Keuangan kemudian disampaikan kepada DPR.

Tahap selanjutnya saat penyampaian nota keuangan ini dilakukannya suatu pembahasan antara Pemerintah dan DPR, dengan mempertimbangkan masukan DPD. Apabila nota keuangan tersebut disetujui, maka DPR akan memberikan persetujuan dan pengesahan sehingga menjadi Undang-undang APBN, atau secara resminya merupakan penetapan APBN. Pada tahapan selanjutnya, pelaksanaan APBN dilakukan oleh K/L dan Bendahara Umum Negara dengan mengacu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau yang dikenal dengan istilah (DIPA) Oleh karena itu, DIPA disini menjadi alat Pelaksanaan Anggaran APBN yang mencakup semua daftar pendapatan dan pelaksanaan tahun berjalan.

Tahapan-tahapan dalam penyusunan dan penetapan yang penulis mengambil dari rujukan website <https://klc2.kemenkeu.go.id/> dan modul kementerian keuangan RI tahun 2022 bahwa penyusunan dan penetapan APBN dalam tahun anggaran (1 Januari-31 Desember) meliputi: (Admin, 2022)

1. Tahap Perencanaan R-APBN, Pemerintah membentuk rumusan mengenai pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang dalam hal ini mencakup Perumusan Arah Kebijakan Presiden dan Prioritas Pembangunan, penyusunan Kebijakan dan Kapasitas Fiskal RAPBN serta Penyusunan Pagu Indikatif yang dibuat (Bulan Mei).
2. Tahapan kedua, yaitu Penyusunan R-APBN, Pemerintah pusat dan DPR membahas kebijaksanaan umum dan prioritas anggaran sebagai acuan bagi Kementerian Lembaga dalam penyusunan anggaran. Hal ini mencakup beberapa pembahasan, yaitu Pembicaraan Pendahuluan antara pemerintah dengan DPR, Penetapan Pagu Anggaran K/L serta Penyusunan RAPBN dan Nota Keuangan.

3. Tahap Pembahasan R-APBN dilakukan Menteri/pimpinan lembaga menyusun rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) dan dibahas dengan DPR, hasilnya disampaikan ke Menteri Keuangan sebagai bahan rancangan Undang-Undang APBN tahun berikutnya. Penyampaian RUU APBN, NK, dan Himpunan RKAKL disampaikan kepada DPR (dalam Rapat Paripurna), (Bulan Agustus).
4. Tahap Penetapan (R)APBN. Setelah dilaksanakannya pembahasan dalam sidang paripurna, DPR menyetujui RUU APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut dan telah penulis uraikan mengenai tahapan-tahapan dalam kesimpulan yang dapat penulis ambil dari sini ialah bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan suatu kegiatan atau tindakan penyusunan daftar pendapatan dan pembelanjaan keuangan negara yang mencakup penerimaan dan pendapatan negara yang dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan DPR terdiri dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan.

C. Penyusunan APBD

Pembahasan yang telah kita lakukan tadi ialah mengenai APBN, sekarang penulis akan melanjutkannya dengan pembahasan APBD dimana seperti halnya dengan APBN. APBD juga merupakan suatu dokumen yang didalamnya membahas seputar penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi cangkupan APBD lebih sempit karena secara administratif ini hanya mencakup di daerah dan menjadi bagian dari kebijakan desentralisasi. APBD menjadi bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Karena pada dasarnya, menurut Permendagri Nomor 21 tahun 2011, Pasal 1 ayat (8) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah termasuk halnya dalam APBD.

Oleh karena itu, APBD disini juga berperan penting dalam mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan negara. Rancangan APBD yang disusun, merupakan bentuk agregasi dari usulan-usulan yang telah disusun dan diajukan oleh organisasi pemerintah daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam

lingkup pemerintah daerah yang dituangkan dalam masing-masing Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Penulis di sini mengambil contoh melalui penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam pasal 3 dan 4 sebagai berikut.*

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. (2) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara pada Pasal 4 Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalah untuk: a. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah; c. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.

Inti atau kesimpulan yang dapat penulis berikan dari pembahasan tersebut ialah bahwa penyusunan APBD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah termasuk halnya dalam APBD.

D. Studi Kasus Terkait Pelaksanaan APBN dan APBD

Kementerian Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2025 mengalami defisit Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pendapatan negara selama dua bulan pertama 2025

* Diambil dari <https://jdih.kemendagri.go.id/common/dokumen/Permendagri%20No%2015%20Tahun%202024.pdf>

tercatat sebesar Rp 316,9 triliun, sedangkan belanja negara terealisasi sejumlah Rp 348,1 triliun. Menurut Ekonom Bright Institute *Awalil Rizky* mengatakan defisit keuangan negara pada dua bulan pertama tahun anggaran bukan pertanda baik bagi kondisi fiskal. Ia menjelaskan defisit dua bulan ini terutama disebabkan pendapatan negara yang turun 20,85 persen dibandingkan capaian tahun lalu, dan hanya 10,50 persen dari target APBN 2025. Pada akhir Februari 2024, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp 400,36 triliun sedangkan belanja negara terealisasi sejumlah Rp 374,32 triliun. Artinya, dalam hal ini APBN justru tercatat mengalami surplus Rp 26,04 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Oleh karena itu Menteri Sri Mulyani mengatakan bahwa posisi Indonesia masih berada dikurun aman. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dari PDB. Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun dan pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun sehingga pelaksanaan APBN hingga Februari 2025 ini masih sejalan dengan target yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025.

SIMPULAN DAN SARAN

Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan tersebut, sebagai berikut.

1. Implementasi pengelolaan keuangan negara dan daerah merupakan suatu bagian dari penyelenggaran pemerintah yang dilakukan atas standar khusus dengan tujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat karena berkaitan pada pengelolaan aset-aset penting negara dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan suatu kegiatan atau tindakan penyusunan daftar pendapatan dan pembelanjaan keuangan negara yang mencakup penerimaan dan pendapatan negara yang dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan DPR terdiri dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan.
3. Sementara penyusunan APBD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah termasuk halnya dalam APBD.

4. Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun dan pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun sehingga pelaksanaan APBN hingga Februari 2025 ini masih sejalan dengan target yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025.

Penulis memberikan saran dari adanya implementasi pelaksanaan keuangan negara dan daerah bahwa pemerintah perlu meningkatkan kualitas akan pengelolaan keuangan, terlebih lagi di tahun 2025 Indonesia diambang mengalami defisit anggaran. Oleh karena itu, perlu kebijakan yang lebih efektif dan optimal misalnya melalui efisiensi yang lebih baik demi terwujudkan keuangan negara yang mensejahterakan bukan menyengsarakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2022). Siklus APBN. *Kementerian Keuangan RI*.
- Amtiran, P. Y., & Molidya, A. (2020). Pengelolaan Keuangan Negara. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 12(2), 203–214. <https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2693>
- Ansori, Y. Z., Budiman, I. A., & Nahdi, D. S. (2019). Islam Dan Pendidikan Multikultural. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 5(2), 110–115. <https://doi.org/10.31949/jcp.v5i2.1370>
- DPR. (2004). *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1), tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Halyb, A. F. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe. *Kompilasi Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu*, 1, 153–173.
- Kaendung, E., Pangemanan, F., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. *Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat*, 1(2), 1–11.
- Kamasan, W., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 39–46.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472, 670*.
- Mamoto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1(1), 1-11*.
- Nashrullah, M., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, N., & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). In *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan, 5(2), 198-211*. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>